

# **Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Munculnya Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kota Besar Di Indonesia**

**Syahrir Kuba**

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
Email: [syahrir.kuba@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:syahrir.kuba@dsn.ubharajaya.ac.id)  
*\*Corresponding author*

---

Received: 2 May 2025

Reviewed: 6 Jun 2025

Accepted: 29 Jun 2025

## **Abstract**

*This study is titled Analysis of Factors Affecting the Emergence of Motor Vehicle Theft in Major Cities in Indonesia. The background of this research is based on the phenomenon of an increasing trend in motor vehicle theft (Curanmor) in major cities in Indonesia. The purpose of this research is to identify the factors influencing the emergence of motor vehicle theft, particularly in the Jakarta Metropolitan Police Region. The method used is a combination of normative legal research and empirical legal/sociological research, employing a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach, using both deductive and inductive reasoning related to the available prevention systems. The research findings conclude that there are still various factors influencing the emergence of motor vehicle theft crimes in major cities in Indonesia, related to the systems and supporting infrastructure for motor vehicle security as preventive measures against the emergence of motor vehicle theft crimes.*

**Keywords:** *Influencing factors, motor vehicle theft crimes, prevention.*

## **Abstrak**

Latar belakang penelitian didasarkan adanya fenomena kecenderungan peningkatan kejahatan Pencurian kendaraan Bermotor (Curanmor) di Kota-kota besar Indonesia. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap munculnya Kejahatan Curanmor tersebut terutama di wilayah Polda Metro Jaya. Metode yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Normatif dipadukan dengan Yuridis Empiris/sosiologi dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) serta Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dengan penalaran Deduktif maupun Induktif terkait dengan system pencegahan yang tersedia. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa masih terdapat berbagai faktor yang berpengaruh terhadap munculnya kejahatan Curanmor di kota besar di Indonesia terkait dengan system dan sarana serta prasarana pendukung pengamanan kendaraan bermotor sebagai langkah pencegahan terhadap munculnya kejahatan pencurian kendaraan Bermotor .

**Kata kunci:** Faktor berpengaruh, Kejahatan Curanmor, Pencegahan

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia selama ini menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dan berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sejalan dengan itu ilmu pengetahuan dan teknologi juga semakin meningkat sehingga mendorong semakin meningkatnya produksi kendaraan bermotor dan pemasaran kendaraan bermotor baik roda dua dan roda tiga maupun roda empat, dengan cara yang lebih mudah serta didorong oleh kebutuhan transportasi dari tempat tinggal menuju tempat bekerja maupun kebutuhan lainnya, maka masyarakat senantiasa berupaya memiliki kendaraan bermotor.

Semakin meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor menunjukkan bahwa masyarakat semakin membutuhkan alat transportasi pribadi, namun disisi lain kondisi yang demikian ini oleh orang maupun kelompok tertentu seringkali dimanfaatkan untuk mencari keuntungan dengan cara yang tidak legal yaitu dengan jalan mencuri kendaraan bermotor milik orang lain.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis selama bertugas sebagai anggota Polri pada beberapa Satuan Kewilayahan Polri diperoleh gambaran bahwa trend perkembangan dari tahun ketahun tindak pidana / kejahatan terhadap pencurian kendaraan bermotor ( Curanmor) dengan berbagai modus operandi terus berlangsung dan cenderung mengalami peningkatan.

Sebagai gambaran dapat dilihat antara lain dari data Polda Metrojaya sebagai mana diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1. Kasus/ Kejadian Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) di wilayah Polda Metro Jaya, Tahun 2020 sampai dengan 2024

No.	Tahun	Roda 2	Roda 3	Roda 4	Total
1	2020	990	2	106	1098
2	2021	902	0	81	983
3	2022	1548	1	85	1634
4	2023	4613	6	164	4783
5	2024	3960	31	105	4096
	Jumlah	12013	40	541	12594

Sumber: Polda Metro Jaya

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polri bersama aparat/Instansi terkait lainnya belum sepenuhnya mampu memberikan rasa aman dan tentram kepada masyarakat khususnya bagi pemilik kendaraan bermotor.

Kejahatan Pencurian kendaraan bermotor tersebut apabila dibiarkan berlarut-larut dimungkinkan akan dapat mempengaruhi ketenangan para pemilik kendaraan bermotor bahkan bisa berkembang kearah timbulnya keresahan masyarakat terutama pemilik kendaraan bermotor, sekaligus mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan penelusuran terhadap berbagai faktor mendasar yang mendorong munculnya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor untuk selanjutnya dicarikan suatu solusi yang bersifat konseptual dalam upaya lebih mengefektifkan

Pencegahan terhadap munculnya Kejahatan Pencurian kendaraan bermotor, sehingga dapat dikendalikan laju perkembangannya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis Normatif dipadukan dengan metode Yuridis Empiris/Sosiologi hukum dengan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan menelaah perundang-undangan yang terkait dengan kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor, Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dengan menelaah beberapa kasus yang terkait kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dengan menggunakan penalaran baik deduktif maupun induktif guna menemukan kebenaran obyektif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Dikota Besar Di Indonesia**

#### **Modus Operandi Kejahatan dengan Sasaran Kendaraan Bermotor**

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa pengertian pencurian kendaraan bermotor adalah suatu perbuatan berupa mengambil suatu barang berupa kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin yang berada pada kendaraan itu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Angka kejahatan pencurian kendaraan bermotor di kota-kota Besar termasuk diwilayah Polda Metrojaya masih menunjukkan angka yang cukup tinggi, sehingga dapat diprediksikan bahwa kasus pencurian kendaraan bermotor di kota Besar termasuk di wilayah Polda Metro jaya cenderung tetap tinggi pada tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah yang konsepsional dan terpadu dalam rangka mengendalikan laju perkembangan pencurian kendaraan bermotor tersebut.

Dari hasil pengamatan dilapangan, didapat gambaran secara umum modus operandi kejahatan dengan sasaran kendaraan bermotor adalah upaya memiliki secara tidak syah melalui cara:

#### **a. Mencuri Kendaraan Bermotor:**

1. Dengan menggunakan kunci palsu atau kunci duplikat, baik yang dibuat sendiri berbentuk letter T atau L atau pesan kepada tukang kunci, dengan atau tanpa kerja sama dengan sopir pribadi.
2. Merusak induk kunci dan menghidupkan dengan cara menyambung kabel kontak yang dikeluarkan dari induk kunci itu atau mengganti induk kunci yang telah disiapkan.
3. Merusak atau memasukkan cairan kimia tertentu kedalam induk kunci sehingga alat didalam induk kunci hancur dan mudah dikontak dengan semacam kunci yang sedang berbentuk/menyerupai kunci.
4. Memanfaatkan kelalaian pemilik/pengemudi antara lain menggunakan kunci yang tertinggal atau tergeletak disembarang tempat atau dicuri/dicopet dari sakunya.
5. Membius pengemudi/pemilik dan merampas kendaraannya.

**b. Menggelapkan Kendaraan Bermotor atau Menipu pemilik kendaraan bermotor:**

1. Pelaku/penjahat atau anggota sindikat yang pura-pura jadi calo/perantara minta ijin mencoba kendaraan pemilik dalam rangka akan ditawarkan/dipasarkan, namun kemudian dibawa kabur oleh kawan sindikat dan melaporkan kepada pemilik seolah-olah dicuri oleh penjahat yang ia tidak ketahui. Melengkapi skenario calo ini melibatkan saksi yang tidak lain sindikatnya sendiri.
2. Pelaku/penjahat anggota sindikat pura-pura meminjam selanjutnya sama dengan diuraikan tersebut diatas.
3. Penjahat/anggota sindikat menyewa, mencarter kendaraan bermotor yang memang ditaxikan kemudian dibawa atau disuruh kabur oleh anggota sindikat lain.

**c. Pemalsuan Identitas Kendaraan bermotor:**

Sebagai rangkaian kejahatan dengan sasaran kendaraan bermotor dan sebagai cara untuk menghilangkan jejak:

- 1). Kendaraan bermotor hasil kejahatan setelah aman/tersembunyi dicarikan data dari kendaraan bermotor lain yang telah terdaftar di kantor sistem administrasi satu atap (Samsat) terutama data dari kendaraan bermotor yang merk dan tahun pembuatannya sama. yaitu data tentang nomor rangka, nomor mesin, warna dan nama, alamat dan foto copy KTP. Langkah ini tidak akan terlaksana tanpa kerja sama dengan oknum Samsat/Polantas bagian registrasi dan identifikasi.
- 2). Setelah data diatas diperoleh, kendaraan bermotor hasil curian diketok dengan alat ketok nomor rangka, nomor mesin dan dicat sehingga sesuai dengan mobil yang terdaftar. Proses pemalsuan identitas fisik ini langsung pada bengkel khusus atau gelap milik anggota sindikat.
- 3). Kemudian dimintai STNK dan BPKB dikantor sistem administrasi satu atap (samsat), setelah lebih dahulu mendapat faktur palsu disertai foto copy KTP pemilik. Disini Samsat sering lengah, tidak meneliti registrasi atau memang ada orang yang bekerjasama.
- 4). Setelah keadaan fisik dan administrasi sesuai, kendaraan bermotor dijual melalui show room tertentu atau dijual melalui calo, dan penjualan dapat pula dilakukan dengan memasang iklan.
- 5). Membeli kendaraan bermotor yang asli kemudian pelaku sindikat mencuri kendaraan bermotor yang jenis, merk, tahun yang sama selanjutnya dilengkapi surat-surat yang palsu secara lengkap sesuai kendaraan bermotor yang asli/digandakan setelah nomor mesin dan chasis disamakan dengan yang asli.

**d. Menipu Calon Pembeli**

- 1). Pelaku /penjahat atau anggota sindikat yang akan menjual kendaraanya mengontrak suatu//rumah untuk meyakinkan calon pembeli.
- 2). Dalam hal ini juga pelaku membuat KTP (aspal) palsu untuk lebih meyakinkan korban.

3). Setelah transaksi selesai pelaku meninggalkan alamat dikontrakannya (menghilangkan jejak).

## **E. Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Munculnya Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor**

### **1. Kendaraan di asuransikan.**

Dalam dunia modern sekarang ini berkembang usaha pertanggungan yang dikenal dengan asuransi, baik menyangkut jiwa maupun menyangkut harta benda. dalam kaitan kendaraan bermotor juga dikenal adanya asuransi pertanggungan terhadap kendaraan bermotor. Hal ini terjadi terutama pada kendaraan yang baru dibeli, dimana untuk menjamin keamanan kepemilikan, para pemilik kendaraan bermotor mengasuransikan kendaraannya dengan suatu pemikiran apabila suatu saat terjadi kehilangan, maka akan mendapat penggantian dari pihak penanggung asuransi.

kondisi yang demikian ini disatu sisi menguntungkan bagi pemilik kendaraan bermotor karena ada jaminan keamanan secara materi, namun disisi lain kadang-kadang berdampak negatif bagi petugas keamanan/polisi terutama apabila kesadaran dari pemilik kendaraan tersebut terkait masalah keamanan kendaraannya, dimana mereka terkadang membiarkan kendaraannya dalam kondisi yang tidak aman sehingga terjadi pencurian kendaraan bermotor, dan tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi penyalahgunaan oleh pemilik kendaraan bermotor dengan berpura-pura melaporkan bahwa kendaraannya menjadi korban pencurian kendaraan bermotor, padahal sebenarnya tidak terjadi, dengan harapan dapat memperoleh klaim asuransi kendaraan bermotor dan tidak menutup kemungkinan adanya kerjasama dengan oknum asuransi.

### **2. Master plan belum mendukung upaya pengamanan**

Salah satu tugas dari Pemerintah Daerah adalah mengatur tata ruang atau membuat master plan suatu kota. Master plan ini dimaksudkan untuk menata kota sehingga teratur baik untuk kepentingan kesejahteraan maupun untuk kepentingan keamanan, karena kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dengan masalah keamanan.

Master plan yang ada sekarang ini di kota-kota Besar termasuk diwilayah Polda MetroJaya dan jajarannya masih belum sepenuhnya tertata dengan baik secara keseluruhan baik dilingkungan pertokoan, pusat perbelanjaan maupun pusat pemukiman. Hal ini tidak terlepas dari pesatnya perkembangan pembangunan yang menyebabkan masyarakat semakin sejahtera sehingga kemampuan untuk memiliki kendaraan bermotor semakin meningkat, namun disisi lain kondisi lahan semakin sempit sehingga menyulitkan Pemerintah daerah untuk melakukan penataan secara cepat, Karena butuh biaya maupun waktu untuk menatanya. Kondisi yang demikian ini berpengaruh terhadap munculnya peluang yang merupakan kerawanan bagi timbulnya pencurian kendaraan bermotor seperti jalan menuju rumah di pemukiman perumnas yang sempit, rumah tidak mempunyai lahan parkir/garasi. pertokoan tidak memiliki tempat parkir khusus.

Oleh karena itu perlu dioptimalkan penataannya, sehingga diharapkan dapat mengurangi peluang bagi pelaku pencurian kendaraan bermotor melakukan aksinya. Untuk

mengatasi permasalahan ini, maka Peran serta Pemerintah Daerah dan seluruh pihak yang terkait termasuk masyarakat itu sendiri perlu lebih diberdayakan

### **3. Sistem pengamanan kendaraan bermotor yang lemah.**

Kendaraan bermotor yang dijual selama ini pada umumnya tidak dilengkapi dengan alat pengaman tambahan. Untuk itu perlu lebih ditingkatkan kesadaran dari masyarakat terutama pembeli kendaraan bermotor untuk mau meningkatkan upaya mengamankan kendaraannya masing-masing, Namun kesadaran ini belum sepenuhnya tumbuh pada diri para pemilik kendaraan bermotor. Hal ini diduga karena adanya keengganan untuk mengeluarkan biaya tambahan dalam rangka pembuatan alat pengaman tambahan, yang jumlah biaya sebenarnya cukup kecil bila dibandingkan nilai kendaraannya ataupun nilai kerugian yang dialami bila kendaraannya hilang. Kondisi seperti ini memberi peluang kepada pelaku pencurian kendaraan bermotor untuk melakukan aksinya tanpa mengalami banyak hambatan. Oleh karena itu perlu senantiasa di upayakan membudayakan pengamanan tambahan melalui penyuluhan kepada pemilik kendaran bermotor ataupun melalui agen kendaraan bermotor dihimbau untuk menjual kendaraan bermotor satu paket dengan sistem pengamanan yang disiapkan. Dengan demikian perlu ada kerjasama antara pemilik, penjual dengan aparat keamanan/Polisi untuk mengurangi resiko menjadi korban kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

### **4. Garasi mobil tidak ada/terbatas.**

Dibeberapa lokasi kejadian pencurian kendaraan bermotor ternyata pada umumnya tidak memiliki garasi/garasi terbatas, sehingga kendaraan bermotor diparkir di jalan atau ditempat terbuka. Kondisi yang demikian ini merupakan dampak dari keberhasilan pembangunan yang semakin membuat masyarakat sejahtera, sehingga mempunyai kemampuan untuk memiliki kendaraan bermotor, namun kondisi lahan perumahan yang terbatas menyebabkan masyarakat tidak bisa membuat garasi mobil.

Dengan tidak adanya garasi sehingga kendaraan diparkir di jalan baik pada siang hari maupun malam hari, memberikan peluang atau kesempatan yang baik kepada para pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor, apalagi bila tidak atau kurang didukung oleh sistem pengamanan kendaraan yang memadai dan sistem pengamanan lingkungan yang tidak berfungsi dengan baik

### **5. Lokasi parkir yang kurang memadai.**

Pada lokasi rawan pencurian kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat terlihat parkir kurang teratur dan pengawasan dari petugas parkir kurang efektif, disamping sempitnya lokasi parkir ataupun tidak tersedianya tempat parkir khusus yang memadai sehingga pengemudi/pemilik kendaraan bermotor terpaksa harus memarkir kendaraannya diluar lokasi perparkiran, kemudian kendaraannya ditinggalkan oleh pemilik atau pengemudinya cukup lama. Disamping itu terdapat adanya kecenderungan sebagian pemilik kendaraan bermotor maupun pengemudinya yang enggan memarkir kendaraannya pada lokasi yang tersedia, sehingga pengawasan terhadap kendaraan tersebut akan semakin kecil, apalagi petugas parkir ataupun orang yang berada disekitar lokasi parkir belum tentu dapat mengenali orang-orang yangberpotensi menjadi pelaku pencurian kendaraan bermotor. Kondisi yang demikian ini merupakan salah satu faktor yang memberikan peluang kepada

pelaku pencurian kendaraan bermotor untuk melakukan aksinya tanpa mengalami banyak hambatan, apalagi pelaku yang memang telah ahli dalam melakukan aksinya, dimana hanya membutuhkan waktu yang cukup singkat dengan menggunakan peralatan yang sederhana, oleh karena itu perlu diupayakan untuk menyiapkan lokasi parkir yang cukup memadai. Untuk itu pihak Pemerintah daerah yang bertugas khusus dalam pengelolaan parkir perlu segera menata dan menyiapkan lokasi parkir dan mengatur masalah parkir melalui suatu peraturan perundang-undangan.

## **SIMPULAN**

Kejahatan Pencurian kendaraan bermotor di kota-kota Besar di wilayah Polda termasuk diwilayah Polda Metrojaya menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun-ketahun. Hal tersebut sangat dengan faktor-faktor yang berpengaruh munculnya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di kota besar di Indonesia diantaranya: Kendaraan Pada umumnya sudah diasuransikan khususnya kendaraan roda 4 (empat), Master plan yang ada masih belum sepenuhnya mendukung upaya pengamanan kendaraan bermotor dan Sistem pengamanan kendaraan bermotor yang masih lemah serta pemilik kendaraan bermotor roda 4 (empat) belum semuanya memiliki garasi mobil/terbatas termasuk lokasi parkir yang tersedia masih kurang memadai. Kondisi ini bila dibiarkan berlangsung terus tanpa upaya pencegahan yang bersifat konseptual, maka akan menyebabkan keresahan masyarakat terutama pemilik kendaraan bermotor, yang pada akhirnya dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan/penegak hukum khususnya Polri.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ismail Chaeruddin, 2005, *Metode Investigasi dan Pemeriksaan dalam Perspektif Penyidikan Tindak Pidana*, Bahan Ceramah, Peserta Pelatihan Calon Auditor Hukum, Asahi, Jakarta
- Karyoto, 2023, *Rilis Akhir Tahun 2023 Polda Metro Jaya*, Jakarta
- Kunarto dan Anton Tabah, 1996, *Polisi Harapan & Kenyataan*, Klaten-Indonesia, CV Sahabat.
- Polda Metro Jaya, 2022, *Analisa dan Evaluasi Tahunan SitKamtmbas Polda Metro Jaya tahun 2021 & Tahun 2022*, Jakarta
- Rahardjo Satjipto, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung-Indonesia, Angkasa
- , 2000, *Ilmu Hukum Bandung- Indonesia*, Citra Aditya Bakti,
- Sanusi Moch, 1990, *Dasar-Dasar Konseptual Pemantapan Profesionalisme Polri*, Jakarta-Indonesia, Mabes Polri.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hokum*, Jakata Indonesia, Rajawali Perss
- Soesilo.R, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentor-komentarnya lengkap Pasal-pasal demi Pasal*, Bogor-Indonesia, Politeia
- Kamus Istilah Kepolisian*, 1987, Jakarta- Indonesia, Pusat Pengembangan ilmu dan Teknologi

Kepolisian Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PPITK-PTIK)

Undang-Undang RI Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan, 2015,  
Bantul-Yogyakarta-Indonesia, Pustaka Mahardika